

Penerapan Sanksi Hukum Pelaku Tindak Kekerasan dan Intimidasi Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana

Dwi Susanto¹ Nia Ayu Mayang Sari²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBKAM, Indonesia^{1,2}

Email: dwi.susanto867@gmail.com¹ niaayu@iblam.ac.id²

Abstrak

Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa.⁴ Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya.

Kata Kunci: Tanggungjawab Hukum, Kekerasan Terhadap Anak, Hukum Pidana

Abstract

Crimes or criminal acts can basically happen to anyone and can also be committed by anyone, be it men, women or children. Children are very vulnerable or prone to become victims of criminal acts of physical violence where children are very weak human beings and still need protection from adults around them. Children are the inheritors and continuation of the future of a nation. Protection of children is an attempt to provide conditions to protect children from carrying out their rights and obligations. Protecting children is protecting the whole person.

Keywords: Legal Responsibility, Violence Against Children, Criminal Law



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi. Anak adalah buah hati yang perlu dijaga, selayaknya mendapatkan perlindungan yang semestinya diperoleh oleh anak. Keluarga merupakan tempat anak berlindung dan merasa aman. Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat bersosialisasi di lingkungan sekitar dan juga sebagai pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan secara tegas khususnya dari ancaman kekerasan maupun intimidasi yang seringkali muncul di lingkungan keluarga (Maulana & Ismail, 2022).

Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya (Kurniasari & Amarda, 2022).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang diperbarui selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) berisi ketentuan

bahwa:perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Permasalahan yang dialami oleh anak sangat dramatis dan memilukan, karena dialami oleh anak yang kemampuan fisik dan mental masih sangat terbatas untuk melindungi dirinya dari berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya. Anak masih bergantung pada orang dewasa yang ada disekitarnya untuk melindungi mereka. Berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus. Kenyataan di dalam masyarakat masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan fisik maupun intimidasi (Larasati, 2022).

Pelaku kekerasan yang korbannya anak pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan dekat atau sudah mengenali korban terlebih dahulu. Kekerasan pada anak bisa dipicu oleh kurangnya fungsi keluarga dengan baik maupun latar belakang ekonomi. Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan 3 (tiga) lokus atau tempat kekerasan pada anak yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat anak merasa aman dan memberikan perlindungan bagi anak. Kekerasan fisik yang marak terjadi terhadap anak dilingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat menunjukkan bahwa anak rentan menjadi korban kekerasan dan minimnya perlindungan terhadap anak. Anak sangat memerlukan lingkungan yang ramah dan aman untuk tempat bermain dan berekspresi untuk mengembangkan diri, tetapi hal ini menunjukkan bahwa masih jauhnya lingkungan ramah dan aman bagi anak (Abdul et al., 2022).

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (2) yang berisi ketentuan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian diatur secara khusus pada UU Perlindungan Anak, Pasal 59 yang berisi ketentuan bahwa, pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Tindak pidana yang menimpa korban (anak) merupakan pelanggaran atas hak asasinya. Pelanggaran terhadap hak asasi merupakan perbuatan yang sangat melanggar martabat dan harga diri seseorang (Tassya & Elisabeth, 2022).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul tulisan ini adalah: Penerapan Sanksi Hukum Pelaku Tindak Kekerasan dan Intimidasi Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana. Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan penulis adalah: Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku tindak kekerasan dan intimidasi terhadap anak dalam perspektif hukum pidana ? Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan dan intimidasi terhadap anak ?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan berupa data sekunder

atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teori Pidana

Teori pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan. Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasanya adalah harus diberikan penderitaan juga. Teori pembalasan ini menyetujui pidana karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu: Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pelaku pidana. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.
2. Teori Tujuan. Berdasarkan teori ini, pidana dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pidana, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan "hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat". Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut: Untuk menakuti; Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat- beratnya dan bisa saja berupa siksaan. Untuk memperbaiki; Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum. Untuk melindungi; Tujuan pidana yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasinkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut. Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah tero pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat

terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut. Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, vanHamel, dan D. Simons berpendapat: "Bahwa untuk menjaminketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu Negara menjamin agar peraturan-praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar". Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memebrikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3. Teori Gabungan. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalsan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperthankan tat tertib masyarakat. Tori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyrakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pembahasan

Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Kekerasan dan Intimidasi Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana

Begitu banyak fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu indicator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan UU Perlindungan Anak Pasal 20, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Berdasarkan ketentuan umum pasal ini menjelaskan tentang keluarga tersebut dan manak menjadi satu anggotanya. Instrumen hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak.

Tindak pidana kekerasan anau ancaman kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP khususnya terkait perbuatan cabul, menjadi ketentuan yang bersifat *lex generalis* bagi tindakkekerasan terhadap anak. Selengkapnya Pasal 289 KUHP berbunyi sebagai berikut: "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*".

Namun secara *lex specialis* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan, khususnya Pasal 76C mengatur yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak". Ketentuan selanjutnya diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Terkait dengan kasus yang penulis jadikan contoh dalam pembahasan ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 133/PID.SUS/2015/PN.Bks, Tanggal 17 April 2015, yang pertimbangan hukum hakim merujuk kepada ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jadi berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap anak, peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak selain Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, juga Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan di dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP). Melihat perangkat hukum ini, yang mengatur bahwa terhadap pelaku terdapat sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama.

Prinsip nondiskriminasi merupakan prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak: Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik oleh orang tua dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Perlindungan hukum tidak hanya pengaturan mengenai sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara), kompensasi, pemihan dan pengamanan diri korban yang telah di atur di dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini juga aparat keamanan seharusnya lebihmencegah terjadinya kekerasan yang terjadi, maka dari itu Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Pasal 21 Ayat (1) UU Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Pasal 22 UU Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Pasal 23 Ayat (1) UU Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan

memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

4. Pasal 24 UU Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Dengan demikian penerapan sanksi hukum bagi pelaku tindak kekerasan dan intimidasi terhadap anak dalam perspektif hukum pidana, meskipun Undang-Undang dan aturan hukum diatur, seperti Pasal 80 UU 35 tahun 2014:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Kekerasan dan Intimidasi Terhadap Anak

Adapun sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan pemidanaan atas dasar Pasal 81 ayat (5) Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan, setiap orang dilarang:

1. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik secara materiil maupun moril sehinggamenhambat fungsi sosialnya; atau
2. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Setiap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan dan intimidasi, pada tahap persidangan anak yang menjadi korban tersebut harus menjadi saksi. Si korban harus mengulangi cerita atau kejadian yang telah dialaminya dihadapan majelis hakim, jaksa dari pengacara terdakwa serta terdakwa itu sendiri. Si korban tidak boleh diposisikan dalam keadaan tertekan, baik fisik maupun psikisnya.

Pasal 81 sudah secara khusus mengatur tentang kekerasan terhadap anak dengan menyatakan: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 81 juga sudah secara khusus mengatur tentang kekerasan terhadap anak dengan menyatakan: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Adapun Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam bentuk perbuatan cabul tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pada pasal 82 ayat (1) sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Adapun contoh kasus terkait tindak kekerasan dan intimidasi terhadap anak adalah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 133/PID.SUS/2015/PN.Bks, Tanggal 17 April 2015. Dalam kasus ini terdakwa adalah SARTINAH Binti SIAM, yang oleh majelis hakim pengadilan Negeri Bekasi diadili : 1) Menyatakan Terdakwa SARTINAH Binti SIAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (3) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Pertama ; 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ; 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

KESIMPULAN

Prinsip nondiskriminasi merupakan prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak kekerasan dan intimidasi terhadap anak dalam perspektif hukum pidana, sebagaimana telah diatur Pasal 80 UUndang-Undang Nomor 35 tahun 2014: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Oleh karena anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjadi generasi penerus bangsa, sehingga keberadaannya perlu mendapat perlindungan khususnya dari keluarga, masyarakat maupun Negara. Sudah saatnya seorang anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Orang tua seyogianya menjadi pelindung utama terhadap tumbuh dan berkembangnya seorang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K., Salahudin, & Wawan, M. (2022). Upaya Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa di Desa Renda Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1(1), 79–87.
- Abintoro Prakoso, *"Kriminologi dan Hukum Pidana"*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013)
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Penerbit Nuansa Cendekia, 2012)
- Adami Chazawi. *"Pelajaran Hukum Pidana"*. (Jakarta : Grafindo Persada. 2002),
- Arif, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. II.* (Bandung:Alumni. 2008)
- Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
- Budirahayu, Tuti. *Sosiologi Perilaku Menyimpang.* (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2013)
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Cetakan Pertama, Edisi pertama*, (Jakaera : PT Raja Grafindo Utama, 2007),
- Edy Ikhsan (ed), *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Indonesia*, (Medan:

- Lembaga Advokasi Indonesia, 2001)
- Erlina, "Analisis Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan", Jurnal Hukum Pidana & Ketenagakerjaan UIN Alauddin Makassar, Vol.3/No. 2/2014
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: PT Buana Ilmu Populer. Kelompok Gramedia, 2004)
- Kurniasari, Z., & Amarda, R. T. (2022). The Effect of On Time Performace on Ticket Buying Interest by Garuda Indonesia Airline Consumers at Komodo Airport. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(1), 22–30.
- Larasati, N. (2022). Implementation of Government Regulation Policies towards the Empowerment of MSMEs. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 13–21.
- Leden Marpaung SH. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2012)
- Mardis Awaluddin, 2017, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar).
- Martin RH dan Lewis.Y. *Criminologi: Crime and criminality*. (Chicago Rand Macnally College Publishing Company, 2004),
- Maulana, D. T., & Ismail, T. (2022). Teacher Strategies in Building Learning Motivation in Street Children. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 6–10.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktologis*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2012)
- Mulyana W Kusumah, *Analisa kriminologi tentang kejahatan kekerasan*, (Bandung, Armico, 2005)
- Mulyana W Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, (Bandung : Armico, 2004),
- Ninie Suparni, SH. "Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana danPemidanaan". (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Rajawali Press. 2012)
- Setyo Tresnadi, "Ruang Lingkup Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang", *Jurnal Sains Medika*, Vol.5/No.2/2013.
- Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, (Yogyakarta :Penerbit Liberty, 2008)
- Sholeh Soeaidy, dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Noviando Pustaka Mandiri, 2001)
- Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014)
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers,2010)
- Suharso dan Ana Retnoningsih, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Semarang : Cv. Widya Karya,2011)
- Syarifuddin Petanase. *Kejahatan Kekerasan Kolektif*. Universitas Sriwijaya. (Program Pascasarjana. 2008)
- Tassya, A. T., & Elisabeth, E. P. (2022). Analisis Fasilitas Ruang Tunggu di Terminal Keberangkatan Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon Bagi Kepuasan Penumpang. *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 1–7.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.